

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 12 / PUU-XXI / 2023 TENTANG SYARIAH
MANTAN TERPIDANA MENCALONKAN DIRI
MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF
DITINJAU BERDASARKAN
FIQH SIYASAH



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara

OLEH:

ANNISYA OKTORA HARAHAP
NIM: 2010300020

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGERA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALEXANDER
HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
2025

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 12 / PUU-XXI / 2023 TENTANG SYARAT
MANTAN TERPIDANA MENCALONKAN DIRI
MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF
DITINJAU BERDASARKAN
FIQH SIYASAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara

OLEH:

**ANNISYA OKTORA HARAHAP
NIM: 2010300020**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI
HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
2025**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI
NOMOR 12 / PUU XXI / 2023 TENTANG SYARAT
MANTAN TERPIDANA MENCALONKAN DIRI
MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF
DITINJAU BERDASARKAN
FIQH SIYASAH**



SKRIPSI


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara
Oleh :

ANNISYA OKTORA HARAHAP
NIM :2010300020

PEMBIMBING I


Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 199111102019031010

PEMBIMBING II


Hendra Gunawan, M.A.
NIP.1987120520121003

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
2025**



Hal : Skripsi

A.n Annisya Oktora Harahap

Padangsidimpuan, Juni 2025

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Annisya Oktora Harahap** berjudul **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 /PUU XXI / 2023 Tentang Syarat Mantan Terpidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siasyah”**. Maka kami menyatakan bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skrispinya ini.


Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 199111102019031010

PEMBIMBING II


Hendra Gunawan, M.A.
NIP. 1987120520121003

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Annisya Oktora Harahap
NIM : 2010300020
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Dengan ini saya menyatakan bahwa,
Karya tulis Saya, skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 /PUU XXI / 2023 Tentang Syarat Mantan Terpidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siasyah”**.

1. adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni Gagasan, Penilaian, dan Rumusan Saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.



SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Annisya Oktora Harahap
NIM : 2010300020
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royaliti Nonekslusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **"Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 /PUU XXI / 2023 Tentang Syarat Mantan Terpidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif Ditinjau Berdasarkan Berdasarkan Fiqh Siasyah"**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royaliti Nonekslusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, Juni 2025



Annisya Oktora Harahap
Nim. 2010300020



DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Annisya Oktora Harahap
NIM : 2010300020

Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 / PUU XXI / 2023
Tentang Syarat Mantan Terpidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif Ditinjau
Berdasarkan Fiqh Siasyah.

Ketua


Dr. Ahmatnijar, M.A.
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris


Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 0005

Anggota


Dr. Ahmatnijar, M.A.
NIP. 19680202 200003 1 005


Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 0005


Hendra Gunawan, M.A.
NIP. 198712052020121003


Abdul Aziz Harahap, M.A.
NIP. 19910212 202012 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Senin, 2 Juni 2025
Pukul	: 10.00 s/d 02.00 WIB
Hasil/ Nilai	: 80,75 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,67 (Tiga Koma enam tujuh)
Predikat	: Pujian



PENGESAHAN

Nomor: B - 171 /Un.28/D/PP.00.9/07/2025

JUDUL SKRIPSI : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 / PUU XXI / 2023 Tentang Syarat Mantan Terpidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siasyah.


NAMA : Annisya Oktora Harahap

NIM : 2010300020

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 16 Juli 2025

Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Aq.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Annisya Oktora Harahap
NIM : 2010300020
Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 / PUU XXI / 2023 Tentang Syarat Mantan Terpidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siasyah.

Pemilihan Umum dapat dimaknai sebagai salah satu sarana media relasi yang demokratis antara rakyat dengan negara Pemerintahan. Tentunya dengan mematuhi persyaratan yang ditetapkan. Dengan menganalisis putusan mahkamah konstitusi nomor 12 /PUU XXI /2023 tentang syarat mantan narapidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif ditinjau berdasarkan fiqh siyasah, yang membolehkan mantan Narapidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Pencalonan Mantan Narapidana sebagai Anggota Legislatif dalam Hukum Islam. Dengan menganalisis Putusan Mahkamah konstitusi nomor 12 /PUU XXI /2023.yang membolehkan mantan narapidana menjadi anggota legislatif.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Dimana penelitian ini bersifat deskritif-analitis-komparatif, artinya penulis akan mendeskripsikan status hukum mantan narapidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dalam Hukum Islam, lalu menganalisis putusan dan pertimbangan hakim tentang dibolehkanya mantan narapidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dalam putusan Mahkamah i nomor 12 /PUU XXI /2023.

Kemudian membandingkan hasil analisis tersebut ke dalam Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukan bahwa status hukum mantan narapidana dalam Hukum Islam dapat menjadi calon anggota legislatif. Serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 /PUU XXI /2023 Hukum Islam.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Mantan Narapidana, Fiqh siyasah menjadi anggota legislatif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah mencerahkan rahmat, nikmat dan hidayah-nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul penelitian **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 / Ptuu XXI / 2023 Tentang Syarat Mantan Terpidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siasyah.”** shalawat dan salam kita hadiahkan kepada nabi Muhammmad SAW, dimana kelahirannya menjadi anugrah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Skripsi ini diajukan guna melengkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Peneliti menyadari bahwa penulis skripsi ini sangat sulit diwujudkan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak.

Dari awal studi menginjakkan kaki di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan sampai terselesaikannya skripsi ini begitu banyak pihak yang telah membantu peneliti. Maka pada kesempatan saat ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati

kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya baik secara material maupun spiritual khususnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag, selaku wakil rektor bidang Akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A, Sebagai wakil rektor bidang Administrasi umum perencanaan dan keuangan, dan bapak Dr. Ikwanuddin Harahap, M. Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Sama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan beserta jajarannya.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H Sebagai ketua Prodi Hukum Tata Negara telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Hendra Gunawan, M.A selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/ibu Dosen, Pegawai dan Civitas Akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

6. Teristimewa dan terimakasih yang tidak ternilai kepada Ayahanda tercinta Amir tua Harahap, dan Ibunda tercinta Romaito Siregar atas doa dan upaya, dukungan, kasih sayang, pengorbanan dan air mata, yang selama ini telah berjuang demi anak-anak tercintanya hingga menjadi apa yang diharapkan. Semoga Allah SWT dapat membalas perjuangan kedua orang tua saya Amin Ya Rabbal Alamin.
7. Terimakasih banyak yang tidak terhingga kepada keluarga besar saya khususnya abang saya Panji fitra mulia harahap S.E serta kakak ipar saya Ningsi sulastri hasibuan S.E, serta adek-adek saya Rosa amelia harahap, Nadine agusryani harahap, dan seta keluarga saya yang telah memberikan saya semangat untuk menuntaskan penelitian ini dan yang selalu menjadi *support system* saya dan selalu memberikan do'a dan dukungannya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih kepada sahabat peneliti yang selalu memotivasi dan selalu memberikan saran untuk membantu proses berjalannya perkuliahan peneliti. Dan teman-teman terbaik peneliti Hikmah Yani Hasibuan S.H, Rahmadani S.H, Hoirunnisa Fadilah Safitri Harahap S.H, Elma Yunita S.H, Rika Diana Siregar S.H (ELRINHIRAOK) dan teman seperjuangan lainnya yang ada di ruangan Hukum Tata Negara, HTN 1, mudah-mudahan Allah swt. selalu mempermudah urusan kita semua Aamiin Ya Rabbal Alamin.
9. Ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat peneliti yang selalu memotivasi dan selalu memberikan saran untuk membantu proses berjalannya perkuliahan peneliti. Dan teman teman terbaik peneliti, khususnya Sahabat terbaik saya

May saro harahap S.Pd yang dari lahir sama hingga ke perkulihan juga sama dan sahabat terbaik saya Isda pohan S.Pd dan juga teman-teman pesantren Darul istiqomah saya mudah - mudahan Allah SWT. selalu mempermudah urusan kita semua Aamiin Ya Rabbal Alamin.

10. Ucapan terima kasih kepada Abanganda Abdul kohar siregar yang membuat pata hati saya sehingga peneliti lebih semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan tidak pernah bosan untuk menghancurkan hati saya untuk kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Ucapan terima kasih juga kepada Abanghanda Idaman siregar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti sehingga peneliti lebih semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan tidak pernah bosan untuk memberikan dukungan kepada saya untuk kelancaran penyusunan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada kawan - kawan angkatan NIM 20, HTN 1, kawan magang, dan kkl di pasaman barat kec.gunung tuleh desa rabi jonggor atas motivasi dan dukungannya serta do'a sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
13. Ucapan terima kasih kepada kawan-kawan Prodi HTN angkatan 2020 atas motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian awal hingga selesai skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Alllah SWT memberikan kemudahan dan melindungi kita sermuia, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padangsidimpuan, Oktober2024

ANNISYA OKTORA HARAHAP
NIM. 2010300020

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam trans literasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan trans literasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	Zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	ṣad	S	Es (dengantitik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengantitik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengantitik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengantitik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma Terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau *monoftong* dan vocal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat trans literasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan tara harkat dan huruf, trans literasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	<i>Fathahdan ya</i>	Ai	a dan i
و.....	<i>Fathahdan wau</i>	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ڻ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
.... ڻ	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
.... ڻ	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasyid)*

Syaddah atau *tasyid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddaha* tautan data syid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ج. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bias dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kerensmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
LEMBAR DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mahkamah Konstitusi	15
1. Putusan	19
2. Duduk Perkara.....	20
3. Alasan-alasan Pemohon	24
B. Pemilihan Umum.....	26
C. Konsem Hak Asasi Manusia	27
D. Mantan Narapidana	31
1. Narapidana	31
2. Pidana	31
3. Mantan Terpidana	31
E. Dewan Perwakilan Daerah	33
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	34
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).....	35

F. Dasar Hukum.....	35
G. Fiqh Siyasah	36
1. Ruang Lingkup.....	37
2. Siyasah Tasyir'iyyah.....	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Sumber Data	46
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	46
E. Tehnik Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU XXI/2023 Tentang Syarat Mantan Terpidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif	48
1. Putusan Mahkama Konstitusi.....	48
2. Duduk Perkara.....	49
3. Alasan-Alasan Permohonan	50
4. Petitum	51
5. Pertimbangan Hukum.....	52
6. Konklusi	53
7. Amar Putusan	54
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU XXI/2023 Tentang Syarat Mantan Terpidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*machsstaat*). Negara hukum (*rechtstaat*) adalah konsep berparadigma bahwa negara dan alat kekuasaannya (pemerintah) tidak dibenarkan bertindak atas kekuasaannya saja, melainkan harus ditumpukan pada dasar kebenaran hukum yang telah dipositifkan ialah undang-undang yang paling dasar, ialah Undang-Undang Dasar (UUD)¹. Ciri-ciri negara hukum (*rechst aat*) dintaranya: adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*) dan adanya keadilan demokrasi. Di samping itu, Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional².

Kini diera demokrasi hukum, hak asasi manusia terus berkembang pesat. Lantaran demokrasi adalah pemerintahan oleh, dari dan untuk rakyat maka menjadi jelas bahwa rakyat punya peranan penting untuk mengisi demokrasi. Partisipasi rakyat untuk mengisi demokrasi bisa saja terhenti yang, artinya dengan menghilangkan negara demokrasi itu sendiri.³ Atas alasan itulah, demi menjamin keberlanjutan negara demokrasi, maka lahirlah satu bentuk dari hak

¹ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 138.

² Moh. Mahfud M.D., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 28.

³ Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: GramediaPustaka, 2009), hlm.52.

asasi manusia, yakni hak turut serta dalam pemerintah. Hak pilih warga negara ini juga tercantum dalam International *Covenant on Civil and Political Rights* (*ICCPR*) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2005 tentang ⁴pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvean Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pasal 25 *ICCPR* menentukan bahwa, setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan Konsepsi HAM (Hak Asasi Manusia) dalam perkembangannya sangat terikat dengan konsepsi negara hukum. Dalam sebuah negara hukum sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia.

Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum sekaligus merupakan pelaksanaan, karena konstitusi merupakan perwujudan perjanjian sosial tertinggi. Hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrument hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) ⁵menentukan bahwa:

1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.

⁴Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International on Civil and Political*

⁵ Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia”*Hak Politik Warga Negara* (Sebuah Perbandingan Konstitusi)”, dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-danpuu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah> perbandingan-konstitusi.html, diakses pada 12 oktober 2023

2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.
3. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Pasal 43 menentukan bahwa: “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas. hal pemilu, hak politik warga negara dalam pemilihan umum termasuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yakni hak untuk memilih dan dipilih merupakan suatu hak asasi yang di jamin dalam UUD RI Tahun 1945. Kegiatan pemilihan umum (*general election*) dan atau pemilihan DPD juga merupakan salah satu cara penyaluran hak asasi manusia yang sangat prinsipil yaitu hak untuk memilih dan di pilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 huruf D UUD RI 1945. Ini artinya Negara menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan hak untuk duduk dalam pemerintahan baik Bupati, Walikota, Gubernur atau Presiden.

Adapun Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu adalah lembaga kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung dan badan - badan peradilan yang berada di bawahnya. sebagai sebuah Lembaga peradilan , Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis mengawal dan menjamin terlaksananya prinsip- prinsip dan norma yang terkandung dalam konsitusi sebagai norma tertinggi penyelenggaraan hidup bernegara (*the*

supreme law of the land). Karena itu Mahkamah Konsitusi disebut juga sebagai (*the guardian of the konsitusional*).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban, Adapun kewenagan tersebut yaitu: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang – undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang–Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Menurut pasal 182 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 sepanjang frasa , tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melalukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih , kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada *public* bahwa yang bersangkutan mantan terpidana⁶. Pasal 1 ayat 2 Undang -Undang Dasar yang menyatakan kedaulatan di tangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang – Undang Dasar di pasal 1 ayat 3 di jelaskan juga Indonesia adalah negara hukum. pasal 22 E ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum dilandasakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. pasal 28D ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

⁶ Pasal 182 nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/ 2009 memperbolehkan mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam pilkada dengan beberapa syarat kumulatif, pertama selama yang bersangkutan tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih melalui pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kedua mahkamah memberikan syarat bagi calon mantan terpidana dengan masa tunggu lima tahun setalah selesai hukumnya. yang ketiga Mahkamah Konstitusi menyampangkan bagi mantan terpidana bila telah jujur dan terbuka menyampaikan kepada *public* bahwa ia merupakan mantan terpidana, yang keempat tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang berulang- ulang.

Putusan tersebut memberikan peluang mantan narapidana untuk mengikuti pencalonan sebagai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terbuka lebar bagi siapapun. Pasca beberapa persoalan ini maka akan sangat menarik jika dibahas lebih terperinci dan mendalam perihal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah dan pada putusan mahkamah konsitusi nomor 12/ puu XXI / 2023 tentang syarat mantan narapidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, apakah masih relevan atau masih rancu tentang peraturan atau undang-undang yang ada justru malah menimbulkan masalah baru jika dikaitkan dalam persepektif Islam.

Sebagai negara mayoritas Muslim tentunya perlu melihat dan memahami bagaimana pandangan-pandangan atau konsep-konsep penyelesaian suatu permasalahan hukum dari kacamata hukum Islam itu sendiri. Islam sebagai agama yang tidak hanya mengurus urusan ibadah, telah

dipraktekkan oleh pengikutnya dalam bentuk institusi politik negara, Pasca wafatnya Rasulullah SAW. Islam tampil dalam bentuk yang nyata sebagai instansi negara. Dalam banyak hal, dapat ditemukan kenyataan-kenyataan sejarah yang menunjuk pada eksistensi negara.

Sejak berdirinya Daulah Bani Umayah hingga hancurnya Khilafah Turki Utsman, pemerintahan Islam (*khalifah*) di bantu oleh para wali yang disebut sebagai gubernur untuk mengurus wilayah untuk menerapkan konsep sentralisasi dalam ajaran Islam juga untuk diperintahkan untuk memberikan jabatan atau kekuasaan kepada orang yang mampu memegang suatu amanah tersebut, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمَانَاتَ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ إِنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ ۝ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُّكُمْ بِهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*⁷ (QS.an-nisa:58).

Setelah dilihat dari sudut pandang Islam ternyata Indonesia telah melakukan praktik yang relatif hampir sama, akan tetapi dengan perkembangan yang sangat cepat Indonesia mengalami perubahan dan pengaruh dari negara-negara Eropa dan Amerika yang menyebabkan berubahnya pola pemikiran dalam mengatur pemerintahan. Hal ini akan muncul pertanyaan besar yaitu

⁷ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm.128

apakah dengan perkembangan dan pengaruh tersebut akan bertolak belakang dengan konsep Islam, sehingga menjadi pembahasan yang menarik apabila perpolitikan di Indonesia dan khususnya terkait tentang syarat mantan terpidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif yang akan dibahas secara mendalam dan komprehensif dalam skripsi ini yang berjudul

“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 12 / PUU XXI / 2023 TENTANG SYARAT MANTAN TERPIDANA MENCALONKAN DIRI MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF DITINJAU BERDASARKAN FIQH SIYASAH.

B. BATASAN ISTILAH

Dalam penjelasan istilah, maka penulis sebaiknya menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, dengan tujuan agar tidak terjadi salah pemahaman dalam penentuan makna. Diantara istilah-istilah tersebut adalah:

1. Putusan

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berkewenangan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim merupakan tindakan negara dimana kewenangannya dilimpahkan kepada

hakim baik berdasarkan UUD 1945 maupun undang-undang⁸. Dalam penelitian ini yang dikaji adalah putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.

2. Legislatif

Lembaga legislatif adalah lembaga pemerintahan yang bertugas membuat Undang – Undang dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang yang telah di setujui. Lembaga legislatif terdiri dari :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

DPD adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas oleh seorang pemerintah pusat untuk menjalankan suatu pemerintahan di daerah. Berikut adalah sebutan Dewan Perwakilan Daerah legislatif yaitu perwakilan daerah wilayah atau pun DPD yang bertugas untuk mewakili daerah tersebut. Masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatannya dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kepala daerah sebelum memangku jabatannya akan terlebih dahulu dilantik dengan mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.

3. Fiqh siyasah

Secara terminologis banyak definisi siyasah yang di kemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, fiqh siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada

⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2011), hlm. 7.

kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah SAW tidak menetapkannya dan Allah SWT juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa masalah yang akan diuji dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 12/ PUU-XXI /2023 Tentang Syarat Mantan Terpidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Putusan Mahkama Konstitusi Nomor. 12 PUU-xxl / 2023 Tentang Syarat Mantan Terpidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif ?

D. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.12/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Mantan Terpidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.12/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Mantan Terpidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislati.

E. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada Manfaat yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bermanfaat:

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman mengenai dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. No.12/PUU-XXI/2023 tentang syarat mantan terpidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif serta ditinjau berdasarkan fiqh siyasah.
- b. Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah untuk mengetahui betapa pentingnya paham akan hukum sehingga masyarakat paham terhadap kemanfaatan akan adanya Nomor12/PUU-XXI/2023 tentang syarat mantan terpidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dalam penelitian ini sebenarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapakan peneliti selanjutnya tidak melakukan pengulangan materi penelitian secara mutlak. Ada beberapa karya tulis yang berhubungan dengan kasus yang hendak penulis teliti. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Artikel, Shinta Wuryaningrum dengan judul : **“Analisis Melalui Pendekatan Judicial Activism Terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor. 12/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Mantan Narapidana Yang**

Akan Mencalonkan diri Menjadi Anggota Legislatif DPD” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menilai telah ternyata ketentuan norma Pasal 182 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur syarat-syarat pengangkatan mantan narapidana sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, terbukti norma konstitusional ada dan tidak sesuai dengan semangat norma tersebut. Salah satu yang menjadi penyebab banyaknya pejabat politik yang dipilih melalui proses pemilu yang terjebak (korupsi) karena tingginya biaya politik yang harus dijalani oleh peserta pemilu. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap putusan MK, dalam hak ini MK menerapkan pendekatan *judicial activism* yang dapat diartikan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat dan harus melampaui hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dari putusannya. Putusan pengadilan merupakan kebijakan lembaga peradilan yang timbul karena rumitnya persoalan yang harus diselesaikan oleh pengadilan karena tidak adanya hak (dalam arti formal) yang memadai. Aktivisme hukum ingin pengadilan memastikan bahwa setiap warga negara benar-benar bisa mendapatkan keadilan. Pandangan ini merupakan terobosan dalam cara kerja.

2. Abstract, Delimukti Putra Muliawan dengan judul: **“Analisa Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor12/PUU-XXI/2023 Mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum”** Hasil penelitian menunjukkan bahwa judicial restraint terlihat pada amar putusan yang diambil pada Nomor 12/PUU-XXI/2023, Hakim Mahkamah

Konstitusi secara tepat mengambil keputusan sesuai dengan kapasitas mereka. Hal tersebut dapat dilihat pada menurut pakar dibawah ini.

Menurut Richard A. Posner, Pendekatan ini memiliki tiga hal yang akan jabarkan dibawah ini:

1. *Legalisme* atau *formalisme*, hakim tidak untuk membuat interpretasi baru yang akhirnya membuat hukum dan hanya melaksanakan secara peraturan hukum yang berlaku.
2. *Modesty*, institutional competence atau process *jurisprudence*, hakim bertindak hanya sesuai di ruang lingkup kekuasaan yang relevan dan tidak masuk ke ranah legislatif atau eksekutif dalam mengambil kebijakan atau keputusan.
3. *Constitutional restraint* Hakim enggan untuk mengatakan inkonstitusional dari keputusan eksekutif ataupun legislatif.

Sistem peradilan hukum, persetujuan pengadilan meningkat karena hakim perlu memahami ruang lingkup atau batasan dalam mendengar kebijakan yang akan diambil atau keputusan dan pemimpin dalam situasi yang sesuai. Proses ini mensyaratkan pengadilan dan hakimnya memahami batas-batas kekuasaan dan kewenangannya untuk tidak melakukan pengadilan atau mengambil kebijakan yang sesuai di yurisdiksinya. *judicial restraint* merupakan asas dan doktrin yang harus dikembangkan oleh hakim agar tetap menggunakan kekuasaan Mahkamah Konstitusi untuk tetap setia pada apa yang tersurat dalam undang-undang. Dukungan yudisial dan pencantumannya dapat mengurangi potensi perdebatan yang mungkin timbul dari

keputusan hakim yang kontroversial. Pengenaan sanksi dapat diterapkan melalui bentuk - bentuk tertentu. Namun, banyak asas dan doktrin *judisial deference* yang dapat dikembangkan dan diterapkan dalam diri seorang hakim.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, pada penelitian terdahulu membahas tentang Analisis Melalui Pendekatan Judicial Activism Terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor. 12/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Mantan Narapidana Yang Akan Mencalonkan diri Menjadi Anggota Legislatif DPD Artikel, Shinta Wuryaningrum.

Sedangkan penelitian Delimukti Putra Muliawan Membahas tentang Analisa Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan penelitian ini membahas tentang Analisi putusan mahkamah konsitusi Nomor 12 /PUU XXI /2023 Tentang syarat mantan terpidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif ditinjau dari fiqh siyasah.

Adapun persamaan penelitian ini dengan kajian pustaka yaitu sama - sama menggunakan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Nomor 12/PUU-XXI/2023.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini maka peneliti membuat sistematika sebagai berikut:

1. BAB I Berisi Tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kegunaan Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

2. BAB II Berisi Tentang Landasan Teori Metode Penelitian Terdiri Dari Penelitian, Analisis Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 12 /PUU XXI / 2023 Tentang Syarat Mantan Terpidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siyasah .
3. BAB III Bersisi Tentang Metode Penelitian Terdiri Dari, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengecekan Keabsahan Data, Teknik Analisis Data.
4. BAB IV Berisi Tentang Hasil Dari Analisis Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 12 /XXI / 2023 Tentang Syarat Mantan Terpidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siyasah.
5. BAB V penutup yaitu jawaban dari rumusan masalah pada bagian Bab I, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi Saran – Saran dan Kesimpulan dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Kehadiran MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada amandemen ketiga yang disahkan pada tanggal 10 November 2001. Indonesia merupakan urutan ke-78 yang membentuk kekuasaan kehakiman. Diharapkan mampu menjaga citra lembaga peradilan di Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁹

Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi, akuntabilitas kepada publik serta keadilan yang substantiv. Dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf a bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terahir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *special tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri yang sebelum negara kebangsaan modern. Pada dasarnya menguji norma hukum lebih rendah dengan norma hukum lebih tinggi. Sejarah modern *judicial review* yang merupakan ciri utama kewenangan

⁹Marwan Mas "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Bogor :Ghilia Indonesia, 2017), hlm 2.

¹⁰ Nanang Sri Darmayadi, "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," Jurnal Hukum, Vol 2, No. 14. (2011), hlm 8.

Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung dapat dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun.

Sedangkan di Indonesia, sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), pasal 24C, dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dalam kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.

Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor

147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.

Sampai sekarang 78 negara yang mengadopsi sistem Mahkamah Konstitusi yang didirikan terpisah dari Mahkamah Agung dan Indonesia merupakan ke 78, dengan di undangkannya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 agustus 2003 yang berlaku secara operasional sejak pengucapan sumpah 9 (Sembilan) hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003.

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Karena itu, Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *the guardian of the constitution* seperti sebutan yang dinisbatkan kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat karena tidak ada Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Agung yang disebut sebagai *The guardian Of American Contitution*. disamping itu juga, Mahkamah Konstitusi dibentuk bertujuan untuk mengawal supremasi UUD RI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi di Republik Indonesia. UUD RI Tahun 1945 merupakan puncak hierarki tatanan norma yang harus menjadi dasar bagi pembentukan hukum dan segala tindakan penyelenggara negara dan warga

negara. Dengan demikian pelaksanaan pemilu sebagai salah satu instrument demokrasi harus berdasarkan aturan hukum.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Berdasarkan sisi politik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan Undang-Undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis mengawal dan menjamin terlaksananya prinsip-prinsip dan norma yang terkandung dalam konsitusi sebagai norma tertinggi penyelenggaraan hidup bernegara (*the supreme law of the land*). Karena itu Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai (*the guardian of the constitutional*). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan dan satu kewajiban, Adapun kewenangan tersebut yaitu: Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang – undang terhadap undang -undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang – undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur secara khusus dan rinci pada pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Mengatur perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

1. PUTUSAN

Putusan merupakan pertanggung jawaban akhir seorang hakim atas kasus yang sedang di periksa melalui menjatuhkan amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

a. Pemohon

Pemohon pengujian undang-undang DPD (Dewan Perwakilan Daerah) ini terdiri dari sekolompok kalangan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang ingin mengajukan permohonannya yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustiyati sebagai Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti sebagai Bendahara Pengurus Yayasan Perludem Berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberi kuasa kepada Fadli Ramadhanil, S.H., M.H.,

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia.

2. Duduk perkara

Pada tanggal 13 Januari 2023 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 7/ PUU/ PAN. MK /AP3/01 /2023 berkas pengajuan uji materi diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. pada 25 Januari 2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 8 Februari 2023. yang pada pokoknya menguraikan hal-hal.Bawa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, serta mengajukan keberatan konstitusional (*constitutional complaint*), merupakan suatu indikator perkembangan dan tren ketatanegaraan yang positif dan terjadi secara universal.

Hal ini memberikan penanda adanya kemajuan bagi penguatan prinsip demokrasi dan negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem *check and balances* dapat berjalan secara ideal. tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah

menggunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan atau akta pendirian Pemohon. dasar dan kepentingan hukum pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo* dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan atau akta pendirian pemohon.

Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Nomor 279 tertanggal 15 November 2011 disebutkan bahwa Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi. persoalan yang menjadi objek permohonan yang diujikan oleh pemohon merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan Pemohon. Permohonan *a quo* menjadi bentuk kepedulian dan upaya Pemohon untuk mewujudkan pemilu yang berkeadilan, konstitusional, meneguhkan kedaulatan rakyat, serta sepenuhnya berkesesuaian dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945¹¹. pemberlakuan Pasal *a quo* telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung, atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional

¹¹ Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Tentang Pemilihan umum secara langsung.

Pemohon, akibat terbukanya ruang bagi setiap orang, yang berstatus sebagai mantan terpidana, bisa langsung menjadi calon DPD di dalam pelaksanaan pemilihan umum, hanya dengan mengumumkan kepada publik, bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana. Padahal, tidak pernah ada aturan yang teknis dan detail terkait mekanisme pengumuman kepada publik.

Pengumuman tersebut juga cenderung dilakukan secara asal- asalan, yang mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip jujur, dan adil dalam pemilihan kepala daerah, yang merupakan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemohon sebagaimana tujuan dari organisasinya selama ini. organisasi yang selalu berusaha untuk mewujudkan, agar pengaturan dan kerangka hukum terkait dengan syarat peserta pemilu, agar orang yang dicalonkan atau mencalonkan diri, adalah orang-orang yang memiliki integritas dan jejak rekam yang baik, karena tidak mungkin diserahkan kepada masyarakat secara bebas, tanpa diberikan persyaratan yang ketat dalam aturan hukum pemilu, kepada setiap orang yang ingin mengikuti pemilu dan akan dipilih oleh masyarakat. upaya untuk memberikan pengaturan yang ketat kepada setiap mantan terpidana untuk bisa mencalonkan diri kembali sebagai peserta pemilu.

Pemohon adalah salah satu pemohon di dalam pengujian undang undang pemilihan kepala daerah yang kemudian diputus Mahkamah Konsitusi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-

XVII/2019, lalu melahirkan empat syarat kumulatif bagi mantan terpidana untuk bisa mencalonkan diri kembali sebagai peserta pemilu.

Sesuai dengan mandat lembaganya, memastikan proses pencalonan anggota DPD, khususnya pengaturan mantan terpidana, karena pemohon selalu menjadikan DPD sebagai salah satu konsen di dalam kerja-kerja penelitian, pendidikan, dan advokasi pemohon. Pemohon adalah pengelola koalisi kodifikasi Undang-Undang Pemilu, yang di kemudian hari gagasan gagasan dari koalisi tersebut banyak diakomodir dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Salah satu fokus kerja Pemohon dalam koalisi tersebut adalah perumusan sistem Pemilu DPD, termasuk syarat-syarat kepesertaan pemilu DPD. ketentuan *a quo* yang diuji di dalam permohonan ini, adalah ketentuan yang telah secara tidak langsung memberikan kerugian kepada usaha dan upaya pemohon selama ini.

Untuk mewujudkan syarat yang ketat kepada setiap mantan terpidana untuk bisa mengikuti kembali proses pemilu, karena ketentuan *a quo* hanya mensyaratkan mantan terpidana untuk mengumumkan kepada publik, bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Padahal, DPD adalah lembaga perwakilan, yang juga dipilih melalui proses pemilu, mestinya punya syarat yang ketat, sama halnya dengan syarat calon anggota DPR, DPRD, kepala daerah, termasuk presiden dan wakil presiden berdasarkan uraian di atas. Pemohon mendapatkan kerugian konstitusional yang telah terjadi, karena persyaratan ini telah diterapkan pada Pemilu DPD 2019, dimana adanya mantan terpidana yang bisa secara serta merta tanpa

adanya masa jeda bisa langsung menjadi bakal calon anggota DPD. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang merugikan pemohon yang selama ini memperjuangkan agar syarat calon anggota DPD diperketat sebagai upaya untuk menjaga pemilu yang berintegritas.

3. Alasan-Alasan Permohonan

a. Ruang Lingkup

Pasal yang diuji Pasal 182 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 sepanjang frasa, “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

b. Dasar Konstitusional yang Digunakan

- 1) Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”
- 2) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”
- 3) Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- 4) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Korupsi akan sangat berbahaya bagi pelaksanaan demokrasi dan *rule of law* di Indonesia¹². Dalam *preamble United Nations Convention Against Corruption*, disadari bahwa masalah dan ancaman serius korupsi, akan berdampak terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak kelembagaan dan nilai demokrasi, nilai etik dan keadilan, serta meletakkan keberlanjutan pembangunan dan *rule of law* dalam bahaya oleh karena itu, Indonesia membutuhkan pejabat politik yang berintegritas dan berkualitas tinggi. Para pejabat politik tersebut, dipilih melalui pemilu sehingga menandakan pentingnya tata kelola pemilu yang baik untuk menghadirkan kandidat-kandidat yang serius dalam melaksanakan demokrasi dan pembangunan yang berkelanjutan untuk kemajuan Indonesia.

Rasionalisasi Masa Tunggu Mantan Terpidana Bahwa ketentuan Pasal 182 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan, “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”, dapat menghadirkan kandidat-kandidat mantan terpidana, khususnya koruptor, dalam Pemilihan Anggota DPD. Hal ini akan berpotensi mengulang kembali perilaku korupsi.

¹² Nadiatus Salama, Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi), Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010, h. 16-17.

Beberapa putusan Mahkamah Konsitusi terkait persyaratan pejabat politik, menegaskan pentingnya persyaratan dalam pencalonannya bagi mantan terpidana. Terdapat empat syarat penting yang harus dipenuhi seperti

- 1) berlaku untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected official).
- 2) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.
- 4) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor. 56/PUU XVII/2019, tujuan keempat syarat tersebut agar terdapat syarat yang ketat, sebab kandidat pejabat publik yang dipilih harus memiliki karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, responsibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain.

B. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan Umum diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi dimana para pimpinannya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 1 No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah

sebagai sarana kedaulatan rakyat yang untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uji Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana mantan terpidana tidak boleh mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, adapun frasa dalam pasal 182 huruf g Undang;Undang Nomor 7 Tahun 2017 “ tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memproleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan pada bulki bahwa bersangkutan mantan terpidana.

C. Konsep Hak Asasi Manusia

Dalam konsep hak asasi manusia (HAM) sebenarnya dapat di lacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai mahluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia lebih tinggi dari pada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaanya sebagai *prima facie* berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia. Dan pengetahuan

tersebut membawa pemahaman manusia diciptakan langsung dengan hak- hak yang tidak dapat dipisahkan.¹³

Hak untuk hidup merupakan salah satu contoh hak asasi manusia yang dimana tidak ada satu daya pun yang dapat membantalkan hak hidup yang di berikan tuhan kepada manusia. Walaupun manusia tersebut melakukan perbutan yang paling keji. Penghormatan pada hak- hak dasar manusia juga berarti kepada sang penciptanya.

Konsepsi HAM di atas, jika dirunut lebih ke belakang, muncul dari teori hak kodrati (natural rights theory). Teori tersebut muncul dari teori hukum kodrat (natural law theory). Salah seorang pemikir yang banyak berbicara tentang hukum kodrat adalah Thomas Aquinas. Lahir di desa Aquino, sebuah desa antara Roccasecca dan Napoli, Tahun 1224. Thomas Aquinas selain seorang pemikir keagamaan, ia juga seorang filosof hukum. Hukum dalam pandangannya adalah perintah akal budi demi kebaikan umum dan difomulasikan oleh orang yang bertugas memimpin masyarakat. Hukum memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1. Rasionalitas, karena hukum merupakan perintah akal budi. Artinya, jika seseorang menghendaki suatu tujuan tertentu, akal budinya memerintahkan tentang apa yang seharusnya dilakukannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

¹³ Jimly asshiddiqie, *hukum tata negara & pilar - pilar demokrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika,2012) hlm.199.

2. Teleologis atau berorientasi pada suatu tujuan tertentu, yaitu demi kebaikan umum. Dalam defenisi tersebut, hukum dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat, yaitu disusun demi kebaikan umum.
3. Untuk kepentingan tersebut, maka pembuatan hukum menjadi wewenang masyarakat secara keseluruhan atau menjadi wewenang seseorang yang ditunjuk mewakili masyarakat.

Aquinas membagi 3 jenis :

1. Hukum abadi: hukum yang digunakan Tuhan dalam penciptaan umat manusia.
2. Hukum kodrat: pantulan akal ilahi yang terdapat dalam setiap penciptaan sebagaimana dimanifestasikan dalam berbagai kecenderungan setiap ciptaan untuk mencari kebaikannya sendiri dalam menghindari kejahanan.
3. Hukum ilahi: yaitu hukum yang diterima manusia melalui wahyu Hukum buatan manusia: hukum yang diturunkan dari hukum ilahi dan memiliki ketentuan khusus yang sesuai dengan situasi konkret hidup manusia.

Hukum kodrat, dalam pandangan Aquinas adalah partisipasi makhluk rasional di dalam hukum abadi. Hukum yang disebutkan belakangan inilah yang paling utama dan menjadi asas dan keadilan hukum buatan manusia. Aquinas menyatakan, hukum positif yang tidak diturunkan dari hukum abadi tidak dapat mencerminkan keadilan. Setiap hak ditetapkan secara objektif maupun subjektif. Objektif maksudnya hak diberikan pada seseorang karena memang menjadi miliknya. Subjektif artinya, penetapan hak berhubungan dengan yang dimilikinya. Ia menjadi tuan dari apa yang dimilikinya.

Penetapan hak ini, juga berhubungan erat dengan urusan hukum dan bernegara. Hak ditetapkan secara objektif karena demikian adalah hukum kodratnya, sebagai manifestasi keadilan, dan ditetapkan secara subjektif, sebagai konsekuensi dari penetapan hukum kodrat. Belakangan, hak yang ditetapkan secara subjektif ini, dikenal dengan istilah hak sipil dan warga negara.

Dalam Undang-undang No. 39/1999 Bab I Ketentuan Umum, dalam pasal 1 (1) menjelaskan makna Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum pemerintah. Undang-undang No. 39 /1999 tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri atas 106 pasal, secara rinci dibagi menjadi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak katas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, kewajiban dasar manusia, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pembatasan dan larangan.

Dalam kaitanya dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh masyarakat, maka sudah seharusnya hukum juga menjadi pelindung Hak Asasi Manusia bagi pelaku. Seorang pelaku tindak pidana yang telah menjalani masa hukumnya, harus dikembalikan seluruh haknya sebagai warga negara yang sama, tanpa melihat tindak pidana yang telah diperbuat.

D. Mantan Narapidana

Narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dipahami sebagai orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana (KBBI). Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal I Butir 7 tentang pemasyarakatan adalah terpidana yang sudah hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Terpidana merupakan seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (UU No. 12 Pasal 1 Butir 7).

1. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan yang sedang menjalani pembinaan di lembaga permasyarakatan.

2. Pidana

Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran - pelanggaran dan kejahatan - kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

3. Mantan terpidana

Mantan terpidana adalah seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau pun disebut *residivisi* yang mana orang yang melakukan tindak pidana yang

berulang – ulang jadi, orang tersebut ¹⁴sudah menerima hukuman atas tindak pidananya tetapi kembali mengulangi tindak pidana serupa.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mantan narapidana merupakan orang yang telah melewati masa hukuman atau sanksi yang di peroleh leh putusan pengadilan. Dalam kurun waktu tertentu di lembaga pemsyarakatan sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang telah di lakukan dan sudah mendapatkan kembali kemerdekaanya untuk kembali ke dalam masyarakat.

Hak Asasi Manusia yang digambar demi penghormatan terhadap manusia dan membangun rasa kemanusiaan antar sesamanya dalam satu sistem sosial, hukum dan politik yang sudah di sepakati bersama, harus dipertahankan, dibangun, dikembangkan dan dipelihara terus dalam situasi dan waktu kapanpun, termasuk eks narapidana korupsi yang mempunyai hak hidup dan hak berpolitik oleh karena itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang membatasi hak berpolitik bagi mantan narapidana korupsi, tidak lah sejalan dengan Hak Asasi Manusia itu sendiri, melarang Para Napi untuk ikut serta dalam pemilu legislative 2019 adalah membatasi hak politik seseorang, karena seorang mantan narapidana sudah membayar kejahatanya di lembaga pemsyarakatan, dengan demikian seorang mantan narapidana haruslah dikembalikan segala haknya sebagai warga negara.

Sehubungan dengan narapidana yang tengah menjalani hukumnya,Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemsyarakatan,

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 42.

menjelaskan lembaga pemsayarakatan mempunyai fungsi pembinaan terhadap narapidana. Seseorang yang pernah di penjara di lembaga pemsayarkatan (Lapas) tentu sudah menjalani program pembinaan yang diterapkan di Lapas agar dapat kembali menjadi warga yang baik. Persyaratan administratif yang melarang mantan narapidana korupsi khususnya, untuk mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif dapat diartikan sebagai ketidakpercayaan terhadap sitem pembinaan lapas. Konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional telah memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM.

Untuk itu, terkait dengan hak asasi seseorang yang menjalani hukuman pidana, terhadap Mantan Narapidana tersebut seharusnya diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Apabila terdapat mantan narapidana yang telah membuktikan bahwa dirinya dapat kembali menjadi warga negara yang baik, mengapa tidak diberi kesempatan untuk menjadi anggota legislatif. Hak konstitusional warga negara adalah bahwa seorang narapidana yang telah menjalani pidana adalah warga negara bebas, mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya yang tidak pernah menjalani pidana penjara.

E. Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah lahir sebagai bagian dari tuntutan reformasi 1998 dengan tujuan menghilangkan penyelenggaraan negara yang bersifat sentralistik yang berlangsung sejak era Orde Lama hingga Orde Baru telah secara signifikan menimbulkan akumulasi kekecewaan daerah terhadap

pemerintah pusat, yang sekaligus merupakan indikasi kuat kegagalan pemerintahan pusat dalam mengelola daerah sebagai basis berdirinya bangsa ini. Selain itu keberadaan DPD dimaksudkan untuk¹⁵ Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijaksanaan nasional berkaitan dengan negara dan daerah. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

DPD adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas oleh seorang pemerintah pusat untuk menjalankan suatu pemerintahan di daerah. Berikut adalah sebutan Dewan Perwakilan Daerah legislatif yaitu perwakilan daerah wilayah atau pun DPD yang bertugas untuk mewakili daerah tersebut. Masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatannya dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kepala daerah sebelum memangku jabatannya akan terlebih dahulu dilantik dengan mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.

Adapun lembaga legislatif selain Dewan Perwakilan Daerah, yaitu:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut MPR yang mana lembaga legislatif yang merupakan salah satu

¹⁵ A.M. fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta:Kompas penerbit, september 2009), h. 314.

lembaga tertinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia. Tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mengubah dan menetapkan Undang – Undang, Melantik Presiden Dan Wakil Presiden, dan Menetapkan kode etik Majelis Permusyawaratan Rakyat. ¹⁶

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Pada umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat adalah Merancang Undang – Undang, Membuat Undang – Undang dan Menerima aspirasi masyarakat.

F. Dasar Hukum

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Mantan Terpidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 13 Januari 2023 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 7/PUU/PAN.MK/AP3/01/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 12/PUU-XXI/2023 pada 25 Januari 2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 8 Februari 2023 dan diterima di Mahkamah pada 13 Februari 2023.

¹⁶ Sri Soemantri, *Kedudukan Lembaga-lembaga Negara dan Hak Menguji Menurut UUD 1945*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hlm. 45

G. Fiqh Siyasah

“*Fiqh Siyasah*” berasal dari dua kata yaitu kata *fiqh* (الْفَقْهُ) dan yang kedua adalah *al-Siyasi* (السياسي). Kata *fiqh* secara bahasa adalah faham. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud *fiqh siyasah* maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata *fiqh* secara bahasa berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama dan yurispundensi Islam. Secara etimologis *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian, atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.

Kamus *al-Munjid* dan *Lisan al-Arab*, kata *siyasah* kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, kepengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya *al-siyasah* kadang-kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. *Fiqh siyasah* adalah memperbaik permaslahatan rakyat dan mengatur dengan cara memerintah mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan menuju kemaslahatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas,¹⁷

Terdapat dua unsur penting di dalam *fiqh siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu : pertama, pihak yang mengatur dan kedua, pihak yang diatur. Dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu Negara yang perintahannya bersifat eksekutif, dan unsur masyarakat ini juga, dibuktikan dengan defenisi politik di dalam pengertian Encyclopedia:

¹⁷ Abdul Mun'im Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 303

“Political Science: the academic discipline which describes and analyses the operations of government, the state, and ¹⁸other political organizations, and any other factors which influence their behavior, such as economics. A major concern is to establish how power is exercised and by whom, in resolving conflict within society”.

(Ilmu politik adalah disiplin akademik yang mendeskripsikan dan menganalisis kinerja pemerintah, negara, dan organisasi politik lainnya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mereka serta ekonomi. Hal yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana kekuasaan dijadikan dan oleh siapa dalam menyelesaikan konflik dalam Masyarakat).

1. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkupnya adalah Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka ketika membicarakan tentang suatu ilmu harus mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. *Fiqih siyasah* adalah ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu *fiqh*. Selanjutnya, Hasbi Ash-Shiddieqi mengungkapkan bahwa bahasan ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat dan negara, meliputi bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai, dan traktat.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada

¹⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Erlangga,), hlm. 207

yang membagi menjadi empat bagian dan lain-lain. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu terperinci. Menurut imam Al-mawardi seperti yang dituangkan berdasarkan karangan *fiqh siyasah* yaitu *al-ahkam al-sultaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah*¹⁹ adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Dusturiyah*
- b. *Siyasah Maliyah*
- c. *Siyasah Qadla 'iyya*
- d. *Harbiyyah*
- e. *Siyasah Iddariyyah*

Menurut Abdurrahman Taj berpendapat ruang lingkup *fiqh siyasah* ada 7 bidang:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Konstitusi)
- b. *Siyasah Tasyri 'iyah* (Legislatif)
- c. *Siyasah Qadhaiyah* (Peradilan)
- d. *Siyasah Maliyah* (Keuangan)
- e. *Siyasah Idariyah* (Administrasi)
- f. *Siyasah Kharijiah* (Luar negeri)
- g. *Siyasah Tanfiziyyah* (Eksekutif)

Di dalam Islam, Kepala daerah tidak dipilih oleh rakyat tetapi diangkat oleh kepala negara (*khalifah*). Al-Mawardi dalam kitabnya, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, membagi kepala daerah menjadi dua bagian.

¹⁹ Imam Al-Mawardi. Al-Ahkan Al-Sultaniyah; Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam, Penerjemah Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2006, hlm.10.

Pertama, kepala daerah yang diangkat dengan kewenangan khusus (*imarah 'ala as-shalat*)

Kedua, kepala daerah diangkat dengan kewenangan secara umum mencakup seluruh aspek (*imarah 'ala as-shalat wal kharaj*). Menurut al-Mawardi, syarat menjadi kepala daerah tidak jauh berbeda dengan syarat yang ditetapkan untuk menjadi wakil khalifah (*muawin tafwidhi*). Sementara Muawin syaratnya sama dengan syarat menjadi *khalifah*. Jadi secara umum syarat menjadi kepala daerah sama dengan syarat menjadi kepala negara *khalifah*. Perbedaannya hanya pada kekuasaannya saja, yang mana kekuasaan kepala daerah lebih sempit dibandingkan dengan kekuasaan *muawin tafwidhi*. Baik kepala daerah umum maupun kepala daerah khusus, keduanya tidak boleh dijabat oleh orang kafir dan budak (bukan orang merdeka).

Sedangkan untuk menjadi seorang pemimpin, al-Mawardi memberikan syarat-syarat terhadap orang yang berhak dipilih sebagai pemimpin dengan tujuh syarat yaitu yang Pertama, adil dalam arti yang luas. Kedua, memiliki ilmu untuk dapat melakukan ijтиhad didalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum. Ketiga, sehat pendengaran, mata, dan lisannya supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawab. Keempat, sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat. Kelima, pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum. Keenam, berani dan tegas membela rakyat, wilayah negara dan menghadapi musuh. Ketujuh, keturunan Quraisy.

Ketujuh syarat tersebut harus dipenuhi sebelum seseorang dipilih atau diberi mandat untuk menjabat sebagai kepala negara atau pemimpin. Syarat ahlul ijtihad bagi calon pemimpin merupakan hal yang paling penting, karena mengemban tugas sebagai pemimpin sangatlah berat untuk dilaksanakan jika tidak mempunyai ilmu yang luas. Jadi yang membolehkan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif diatas sesuai dengan fiqih siyasah karena calon anggota legislatif tidak disyaratkan tidak pernah melakukan tindak pidana tertentu.

2. Siyasah *Tasyri'iyah*

Siyasah menurut abdul wahhab khallaf merupakan peraturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Siyasah tasyri'iyah membahas pemberlakuan undang-undang ²⁰ dan ketetapan ketentuan perundangan mengenai cakupan mau pun penerapan kewenangannya guna untuk mengukur apakah sebuah undang – undang efektif diberlakukan atau sebaliknya. Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang.

²⁰ Abdul wahhab khallaf, politik Hukum Islam, terjemahan dari al- tasyri'iyah alih bahasa zainuddin adnan,cet. Ke - 2 (yogyakarta : tiara wacana, 2005),hlm. 25

Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelas hukum hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut.²¹

Islam mengenal yang dinamakan tindak pidana, peristiwa pidana, atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain, harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijungjung tinggi keberadaanya. Jadi, yang menyebabkan suatu perbuatan tersebut di anggap sebagai suatu Jarimah adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain. Mantan narapidana adalah orang yang dulu pernah melakukan perbuatan kejahatan/tindakan Kriminal dan telah menjalani hukuman pidana. Dalam Islam orang yang pernah melakukan perbuatan tercela ataupun dosa itu di anggap sebagai orang cacat moral sehingga hak-haknya tidak bisa diperoleh secara penuh, kecuali telah bertaubat, dan mengerjakan perbuatan baik sebagai penghapus dosa yang telah lalu.

Konsep siyasah *tasir'iyyah* yang berkaitan dengan undang - undang dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat, dinegara islam baik kaya maupun miskin mereka

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Cet. 1; Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm.5.

mempunyai hak-hak untuk yang harus di jamin. Termasuk mantan naripadana yang telah bertaubat, memang dalam menduduki jabatan pemerintah sebagai pemimpin (amir) wakil rakyat atau ahl al-hali wa al-aqdi maupun jabatan lainnya dalam negara islam.para ahli fiqh memprioritaskan kepada orang yang mempunyai kriteria bagus seperti: mampu,berakhlak baik,berilmu, dan berkualitas tinggi dan sebagainya dengan tujuan menjalankan pemerintahan sehingga tercapai suatu kemaslahatan bagi seluruh umat ni berarti islam tidak membedakan dalam hal kedudukan, ras, agama, maupun status sosialnya dalam masyarakat²².sehingga mantan narapidana maupun bukan mantan narapidana mempunyai hak-hak yang sama apabila mereka telah bertaubat.ketika seseorang yang pernah tidak melakukan kejahatan kemudian bertuabat sungguh-sungguh yakni dengan mengulangi kembali kejahatan yang dulu pernah diperbuatnya. Maka sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus dosa. Sebagaimana Ibnu Mas'ud menceritkan hadits nabi bahwa yang pernah melakukan dosa maka dapat dihapuskan dengan melakukan kebaikan yakni dengan menjalankan shalat pada pagi dan sore serta sebagian waktu malam.Dalam QS. Al-Baqarah ayat 159-160 mengenai ancaman bagi orang yang berbuat dzalim dan bertobat setelah kelalainya, yang berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْنُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْعَنُونُ

²² 1Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Cet. 1; Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm.5.

Artinya: "Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami jelaskan kepada manusia dalam Kitab (Alquran), mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh orang-orang yang melakna"²³

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَاصْلَحُوا فَأُولَئِكَ أَنْوَبْ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّوَّابَ إِلَّا لِرَحْمَةٍ

Artinya : "kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskan(nya),¹ mereka itulah yang Aku terima tobatnya dan Akulah Yang Maha Penerima tobat, Maha Penyayang."

Berdasarkan ayat diatas Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Bazi' Al-Basri, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Zurai,' telah menceritakan kepada kami Daud ibnu Abu Hindun dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa ada seorang dari kalangan Ansar murtad sesudah masuk Islam, lalu ia bergabung dengan orang-orang musyrik, tetapi setelah itu ia menyesal. Kemudian ia mengirimkan utusan kepada kaumnya agar mereka menanyakan kepada Rasulullah Saw. apakah masih ada jalan tobat baginya. Lalu turunlah firman-Nya: Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman.(Ali Imran: 86). Siapa yang tobat setelah keaniayaanya, artinya tidak mencuri lagi (dan memperbaiki diri) atau amalnya (maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya, Sesungguhnya Allah Itu Maha Pengampun Lagi maha penyayang) untuk menguraikan ini telah kita kemukakan keterangan yang lalu.

²³ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm.159.

Tobatnya itu tidaklah gugur hak manusia berupa hukum potong tangan dan pengembalian harta, kemudian sunah menyatakan bahwa jika yang punya hak memberi maaf sebelum diadukan kepada imam, gugurlah hukum potong tangan itu terhadapnya. Dan inilah yang menjadi pendapat syafii. akan tetapi barangsiapa yang bertobat atas dosa-dosa tersebut, beriman dengan benar dan menyertainya dengan ketaatan dan amal shaleh, maka dia akan diampuni kejahatan mereka yang telah lalu akan diganti dengan kebaikan yang akan dibalas dengan pahala yang sangat besar sesungguhnya Allah Maha Penyayang lagi maha pengampun. firmanNya: Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Ali Imran: 89). Lalu kaumnya memanggilnya dan ia masuk *Islam* kembali.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penlitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan menkombinasikan pendekatan hukum normatif dengan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan hukum normatif, maksudnya adalah penelitian yang menggunakan metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pemilihan kepala daerah. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum yang tertulis dalam buku (*law is written in the book*), maupun hukum yang dibuat melalui putusan pengadilan.

B. Pendekatan Penelitian

Peter Marzuki mengemukakan bahwa di dalam penelitian hukum terdapat sejumlah pendekatan, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan (*conceptual approach*). Dari sudut pandang tersebut, penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan komparatif, pendekatan kasus dan pendekatan perundang undangan.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum Primer, yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yakni berupa Al-Qur'an dan Al Hadist, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 "Pemilihan umum", Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan Undang -undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan literatur lain yang berkaitan dengan pokok penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang sifatnya menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Hukum, dan Eksiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan

Data Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan studi pustaka. Hal ini dilakukan dengan membaca, merangkum, dan menganalisis bahan-bahan hukum sebagaimana dijelaskan pada sumber data di atas, dengan dikorelasikan pada obyek penelitian.

E. Teknik Analis Data

Pada tahap analisis data, data diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa dengan mendeskripsikan bahan-bahan hukum yang telah didapatkan sesuai

dengan objek penelitian, untuk menjawab persoalan-persoalan sebagaimana tergambar pada rumusan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 / PUU XXI / 2023

Tentang Syarat Mantan Terpidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 atas permohonan uji materil syarat mantan terpidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menuai kontroversi dimasyarakat. Berbagai macam respon masyarakat atas putusan ini ada yang mendukung, menolak, mengecam, dan juga memilih untuk diam. Dalam analisis ke ilmuan hukum, kita tentunya tidak berhak menilai sesuatu itu salah atau benar jika tidak dikaji dengan lebih mendalam, dan memastikan dasar hukum setiap argument yang diberikan.

Beberapa problematika yang telah disebutkan sebelumnya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, maka untuk memahami secara lebih mendalam penulis akan menguraikan satu per satu dari permasalahan tersebut.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling

berkepentingan.²⁴ Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan, “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum pelindung konstitusi (the guardian of the constitution), Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk memberikan tafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar relevan dengan nilai-nilai dalam ketentuan pada UUD 1945.

2. duduk perkara

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 13 Januari 2023 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 7/PUU/PAN.MK/AP3/01/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 12/PUU-

²⁴ Malik, Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol 6, No 1, April 2009, hlm. 89-90

XXI/2023 pada 25 Januari 2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 8 Februari 2023 dan diterima di Mahkamah pada 13 Februari 2023.

3. Alasan-Alasan Permohonan

Ruang lingkup pasal yang diuji pada Pasal 182 huruf g UU 7/2017 sepanjang frasa, “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Dasar Konstitusional ²⁵yang Digunakan²⁶

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa, Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksankan menurut UUD, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa, Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

²⁵ Direktori putusan mahkamah konstitusi republik indonesia, putusan nomor 12/ puu XXI /2023,hlm.43.

²⁶ Direktori putusan mahkamah konstitusi republik indonesia, putusan nomor 12/ puu XXI /2023,hlm.10.

4. Petitem

Berdasarkan uraian argumentasi yang telah disampaikan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan ini sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- a. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya.
- b. Meminta kepada Mahkamah untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas dalam pemeriksaan, untuk memberikan kepastian agar penerapan syarat pencalonan anggota DPD existing tidak lagi diberlakukan, mengingat tahapan ini sudah mulai berjalan mulai dari 6 Desember 2022.²⁷

Dalam Pokok Perkara :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, sebagai berikut: “Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan
- c. huruf g Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,

²⁷ Direktori putusan mahkamah konstitusi republik indonesia, putusan nomor 12/ puu XXI /2023,hlm.34.

kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; jujur atau 35 terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

- d. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara. Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

5. Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo.

6. Konklusi

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan : Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum; Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

7. Amar Putusan

Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
- b. Menyatakan norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai

tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang.

- c. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- d. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 / PUU XXI / 2023 Tentang Syarat Mantan Terpidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif.

Konsep siyasah dusturiyah yang merupakan dari fiqh siyasah yang mencangkup masalah perundang-undangan dan hak umat, di negara Islam umat mencangkup seluruh rakyat baik muslim, maupun kafir zimmy, baik kaya maupun miskin, yang pejabat maupun bukan. Mereka semuanya mempunyai hak-hak yang harus dijamin, dihormati, dan dilindungi oleh pemerintah. Termasuk hak-hak mantan narapidana yang sudah bertaubat.

Dia juga berhak untuk mendapatkan perlindungan, jaminan atas hak-hak asasi dari pemerintah. Siyasah dusturiyah adalah kajian terpenting dalam

suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.

Menduduki jabatan pemerintah sebagai pemimpin (amir), wakil rakyat (ahl al-halli wa al-aqdi) dan jabatan yang lainnya dalam negara islam, memprioritaskan kepada orang yang mempunyai kriteria yang bagus seperti, mampu, berilmu, berakhlak baik, berkualitas tinggi dan sebagainya dengan tujuan dapat menjalankan pemerintahan sehingga tercapai suatu kemaslahatan bagi seluruh umat. Begitu pula undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, juga bertujuan demikian.

Dalam Peraturan KPU No 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana sebagai calon legislatif adalah perbuatan yang dianggap oleh Kpu sudah benar dan adil. Menurut pasal 182 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 sepanjang frasa , tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi hal tersebut apakah sudah adil, jika seorang mantan narapidana mempunyai kemampuan memimpin untuk mengatur pemerintahan, apalagi dia sudah menjalani hukuman dan telah membayar semua atas perbuatan jahat yang pernah dilakukan dulu.

Tetapi jika melihat uraian syarat-syarat menjadi darul hili wal aqdi di atas yang tidak menyinggung satupun tentang larangan Mantan Narapidana menjadi darul hili wal aqdi dan membatasi Hak seseorang, apakah orang tersebut adalah mantan narapidana maupun bukan narapidana, karena Islam tidak membedakan dalam hal kedudukan, ras, dan agama maupun status sosial

dalam masyarakat, sebagaimana penulis bahas pada bagian-bagian sebelumnya, bahwa seorang Mantan Narapidana sama sebagai warga negara yang mempunyai Hak Politik, Hak Hidup, dan hak lainnya. Siyasah dusturiyah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Sebab tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan.

Manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jika peraturan perundang-undangan tersebut tidak sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam arti telah merugikan hak-hak rakyat. Maka dalam hal ini yang berwenang untuk memutuskan masalah ini adalah lembaga yudikatif atau atau Sultan Al-Qadaiyah yang terdiri dari tiga lembaga peradilan yakni yang terdiri dari tiga lembaga peradilan yakni disebut dengan wilayah alqada²⁸. Wilayah al-hisbah, dan wilayah al-mazalim. Ketiga lembaga peradilan tersebut mempunyai kewenangan masing-masing dalam memutuskan suatu perkara²⁸. Dan yang berwenang memutus dalam masalah ini adalah wilayah al-mazalim. Menurut Al-Mawardi tujuan didirikannya wilayah al-mazalim adalah untuk memelihara hak-hak rakyat atau umat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarga, untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka dan untuk menyelesaikan perkara antara penguasa dan warga negara.

Pandangan hukum Islam posisi hakim memiliki kedudukan yang tinggi. Sebab hakim dipandang sebagai pemerhati dan penggali hukum dengan segenap kemampuannya untuk menyelesaikan problemtika manusia ketika

²⁸ Farid abdul khalik, *fikih politik islam*, (Jakarta : : Amzah,, 2005.).hlm.70.

hukum tersebut belum pernah ada. Penulis memandang kedudukan hakim sama dengan mujtahid atau dapat juga disebut ulil amri. Dalam Al-Qur'an dijelaskan adanya kewajiban untuk patuh terhadap ulil amri. Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat:59

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمُ الْأَمْرُ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ثَوْبًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Surat AnNisa'ayat:59).*

Dapat dipahami bahwa tidak semua pemimpin negara saat ini layak disebut ulil amri, karena tugas utama yang paling pokok bagi ulil amri adalah mewujudkan tujuan-tujuan kepemimpinan di dalam Islam , yaitu menegakan agama dan mengatur rakyatnya dengan syariat Islam . Peran inilah yang kemudian ia disebut sebagai ulil amri yang wajib ditaati dan tidak boleh dilawan.Sedangkan pemimpin sekuler yang tidak menegakkan agama atau bahkan berhukum dengan undang-undang demokrasi, maka jelas tidak pantas untuk disebut ulil amri. Islam memerintahkan dalam menetapkan hukum diantara manusia haruslah berlaku adil adalah sebagai prinsip konstitusional dan sebagai politik keagamaan.²⁹

Allah memerintahkan untuk menunaikan amanat secara sempurna serta ditunaikan kepada pemiliknya atau yang berhak menerimanya, baik amanah

²⁹ Farid abdul khalik, *fikih politik islam*,(Jakarta : : Amzah,, 2005.).hlm.79.

yang menyangkut hak-hak Allah atas hambanya seperti shalat, zakat, puasa, dan sebagainya, maupun amanah manusia. Selain itu Allah menyuruh kamu ketika menetapkan hukum diantara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain atau tanpa perselisihan. Maka kalau menetapkan putusan dengan adil sesuai dengan apa yang diajarkan Allah SWT, yaitu tidak memihak kecuali kepada keberataan dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar tidak mengadilinya walaupun berlawanan dan tidak memihak kepada semaumu.

Hal ini berarti bahwa perintah berbuat adil ditujukan kepada manusia secara keseluruhan. Dengan demikian baik amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan agama, keturunan, ras ataupun kedudukan dalam masyarakat. Islam tidak membedakan dalam hal kedudukan, ras, agama maupun status sosialnya dalam masyarakat. Sehingga mantan narapidana maupun bukan mantan narapidana mempunyai hak-hak yang sama dalam pandangan Islam apabila ia benar-benar bertaubat. Ketika seoang yang pernah melakukan kejahatan kemudian ia bertaubat sungguh-sungguh yakni dengan tidak mengulang kembali kejahatan yang dulu pernah diperbuatnya, maka sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus dosa. Sebagaimana Ibnu Mas'ul menceritakan hadis Nabi bahwa orang yang pernah melakukan dosa maka dapat dihapuskan dengan melakukan kebaikan yakni dengan menjalankan sholat pada pagi dan sore serta sebagian waktu malam.

Kebolehan Mantan Narapidana Korupsi yang telah bertaubat menjadi calon legislatif telah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Islam. dengan

syarat-syarat tidak melakukan kejahatan berulang-ulang atau telah bertaubat, Sehingga dengan syarat taubat tersebut dapat menghilangkan kekhawatiran masyarakat terhadap Mantan Narapidana untuk mengulang Tindakan Pidana tersebut Berdasarkan alasan-alasan di atas Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 12 / PUU XXI / 2023 telah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Mantan narapidana merupakan orang yang pernah melakukan perbuatan kejahatan/tindakan Kriminal dan telah menjalani Hukuman Pidana. Dalam Islam orang yang pernah melakukan perbuatan tercela ataupun dosa dianggap sebagai orang cacat moral sehingga hak-haknya tidak bisa diperoleh secara penuh, kecuali telah bertaubat, dan mengerjakan perbuatan baik sebagai penghapus dosa yang telah lalu.
2. Menurut Hak Asasi manusia, mantan narapidana mempunyai hak yang sama sebagai warga Negara dan tidak bisa dibatasi oleh apapun, Karena sudah menjalani hukuman sebagai tanggung jawab atas perlakunya.
3. Terdapat perbedaan pendapat tentang mantan narapidana yang telah bertaubat, dalam Fiqih siyasah seseorang yang melakukan kejahatan dan belum tertangkap/dipidana atas perbuatanya dan memohon bertaubat kepada Allah SWT, kemudian orang tersebut sudah berbuat baik terhadap masyarakat, Maka Allah akan mengampuni segala dosadosanya yang telah lalu. Hukum Positif orang yang melakukan kejahatan/tindakan kriminal harus diproses secara aturan Hukum yang berlaku, walaupun orang tersebut sudah bertaubat dan berbuat baik terhadap masyarakat, sebelum ia tertangkap/dipidana karena perbuatanya.

4. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 12 / PUU XXI / 2023, sudah sejalan dengan Hukum Positif Dan Hukum Islam, Karena Putusan tersebut sesuai dengan kesimpulan diatas Hakim membolehkan mantan Narapidana menjadi calon legislatif.

B. Saran

Kepada semua kalangan masyarakat diharapkan dapat menerima mantan narapidana yang telah selesai menjalani hukumnya dan kembali kemasyarakatan, karena seorang mantan narapidana juga memiliki hak yang sama dengan warga lainnya. Agar mereka mendapatkan kesempatan kembali dan memperbaiki kesalahan mereka di masa lalu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mun'im Salim. 1994. *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdul wahhab khallaf. 2005. *politik Hukum Islam, terjemahan dari al-tasyri'iyah alih bahasa zainuddin adnan,cet. Ke - 2* yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Agama R.I. 1993. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993
- Farid abdul khalik, 2005. *fikih politik islam*, (Jakarta : : Amzah).
- Imam Al-Mawardi. Al-Ahkan Al-Sultaniyah. 2006. Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam, Penerjemah Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2023. *"Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi) dalam* <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-danpuu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuahperbandingan-konstitusi.html>, diakses pada 12 oktober.
- Malik. 2009. Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol 6, No 1, April 2009.
- Maruarar Siahaan. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta.
- Miriam Budihardjo. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Moh. Mahfud M.D. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah, Jakarta: Erlangga.
- Nadiatus Salama, 2010. *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang. Pasal 182 nomor 7 tahun 2017
- Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Tentang Pemilihan umum secara langsung.

Sri Soemantri. 1987. *Kedudukan Lembaga-lembaga Negara dan Hak Menguji Menurut UUD 1945*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 *Tentang Pengesahan International on Civil and Political*

Winarno. 2013. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama	: Annisya Oktora Harahap
NIM	: 2010300020
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Padangsidimpuan, 12 Oktober 2002
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Belum Menikah
Agama	: Islam
Anak ke	: 2 dari 4 bersaudara
Alamat Lengkap	: Pintu Langit Jae Padangsidimpuan Angkola Julu Dusun 6
Motto	: Jangan Menyerah Pada Apa Yang Benar-Benar Kamu Inginkan
Telepon	: 0812-9057-7495

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2008-2014	: SD Negeri 200404
Tahun 2014-2017	: PONPES Darul Istiqomah Padangsidimpuan Tenggara
Tahun 2017-2020	: Ponpes Darul Istiqomah Padangsidimpuan Tenggara
Tahun 2020- 2025	: Program Sarjana (S1) Hukum Tata Negara Universitas Syekh Ali Nhasan Ahmad Addary Padangsidimpuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NÉGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-307 /Un. 28/D/PP.00.9/10/2023

18 Oktober 2023

Lamp : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak :

1. Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.

2. Hendra Gunawan, M. A.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Annisa Oktora Harahap

NIM : 2010300020

Sem/T. A : VII (Tujuh)

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU XXI/2023 Tentang Syarat Mantan Terpidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siyasah.

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.A.
NIP. 19731128200121001

Ketua Program Studi



Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.
NIP. 199111102019031010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.
NIP. 199111102019031010

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Hendra Gunawan, M. A.
NIP. 198712052020121003